BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat PT.Kereta Api Indonesia (Persero)

Perkeretaapian di Indonesia berawal dari pembangunan jalan rel sepanjang 26 km antara stasiun Kemijen dan Tanggung di Jawa Tengah yang dimulai pada tahun 1864 oleh *Naamlooze Venootschap Nederlandch-Indische Spoorweg-Maatsschappij* (NISM), kemudian diikuti dengan pembangunan jaringan jalan rel di Jawa dan Sumatera. Sampai menjelang era Perang Dunia II, pengusahaan kereta api di Jawa didominasi oleh perusahaan swasta yang lebih berorientasi pada bisnis angkutan kereta api barang dibandingkan penumpang dengan variasi lebar sepur 600, 1.067, 1.246 dan 1.435 mm. Adapun perusahaan-perusahaan yang membangun dan mengoperasikan kereta api di Jawa diantaranya NISM, SJS, BOS, OJS, SoTM, SDS, SCS, PsSM, BSTM, PbSM, KSM, MSM, BDSM, MT, MS, dan SS. Hampir seluruh sentra produksi komoditas perkebunan dan pertanian untuk ekspor di masa itu dihubungkan oleh kereta api. Demikian pula halnya dengan kota-kota penting, selain dioperasikan kereta api antar-kota juga dibangun jalur lintasan *trem* dalam kota atau *suburban*.

Di Sumatera, perusahaan kereta api juga didominasi oleh perusahaan swasta yang lebih berorientasi pada angkutan barang, baik komoditas perkebunan dan pertanian maupun tambang, kecuali di Aceh yang pada awalnya untuk keperluan

ekspansi militer penjajah Belanda dengan variasi lebar sepur 750 mm dan 1.067 mm. Adapun perusahaan-perusahaan yang membangun dan mengoperasikan kereta api di Sumatera diantaranya SSS, ASS, DSM dan ZSS. Pada era Perang Dunia II, pengelolaannya diambil alih oleh Pemerintah Kolonial Jepang dari Pemerintah Kolonial Hindia Belanda. Pada masa ini banyak lintasan jalan KA yang ada dihapus atau dibongkar relnya dan beberapa lintas baru dibangun untuk mendukung militer penjajah Jepang dan seluruh lebar sepur diseragamkan menjadi 1.067 mm. Selebihnya material bongkaran tersebut digunakan untuk membangun jalan rel Thailand-Burma.

Sejak tahun 1945 setelah kemerdekaan RI, Pemerintah Indonesia mengambil alih penguasaan atas sistem jaringan prasarana, sarana dan perusahaan perkeretaapian, dan menasionalisasikannya menjadi Djawatan Kereta Api (DKA). Statusnya berubah menjadi Perusahaan Negara Kereta Api (PNKA) pada tahun 1963 dan pada tahun 1971 berubah lagi menjadi Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA). Seiring dengan perkembangan waktu, perkeretaapian di Indonesia diharapkan menjadi lebih maju dan mandiri, sehingga dengan PP No. 57/1991 tanggal 2 Januari 1991, PJKA berubah status menjadi Perusahaan Umum Kereta Api (PERUMKA).

Akhirnya, pada tahun 1999, PERUMKA berubah status menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) berdasarkan PP No. 19/1998 tanggal 3 Februari 1998 dan Akte Notaris Imas Fatimah, SH No. 2 tanggal 1 Juni 1999 tentang "Pendirian PT. KERETA API INDONESIA (Persero)". Hal ini sesuai dengan kriteria dalam PP No. 48/2000 tentang Perubahan Kedua Atas PP No. 98/1999 tentang Pengalihan

Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan selaku pemegang saham pada Perusahaan Perseroan (Persero) dan Perseroan Terbatas (PT) yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Negara RI kepada Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN. Kemudian pada tanggal 5 Oktober 2009, sesuai dengan surat dari Menteri Hukum dan HAM RI nomor AHU-AH.01-10-16788, perusahaan berubah nama menjadi PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. KERETA API INDONESIA dan disingkat menjadi PT. KAI (PERSERO).

2.1.1 Visi dan Misi Perusahaan

Visi Perusahaan

Menjadi penyedia jasa perkeretaapian terbaik yang fokus pada pelayanan pelanggan dan memenuhi harapan *stakeholder*.

Misi Perusahaan

Menyelenggarakan bisnis perketaapian dan bisnis usaha penunjangnya, melalui praktek bisnis dan model organisasi yang baik untuk memberikan nilai tambah yang tinggi bagi *stakeholder* dan kelestarian lingkungan berdasarkan 4 (empat) pilar utama : Keselamatan , Ketepatan Waktu , Pelayanan dan Kenyamanan.

2.1.2 Fungsi dan Kedudukan Hukum Perusahaan

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, PT.Kereta Api Indonesia (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah badan penyelenggara yang oleh pemerintah RI selaku penyelenggara perkeretaapian diberikan wewenang dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan perkeretaapian di Indonesia.

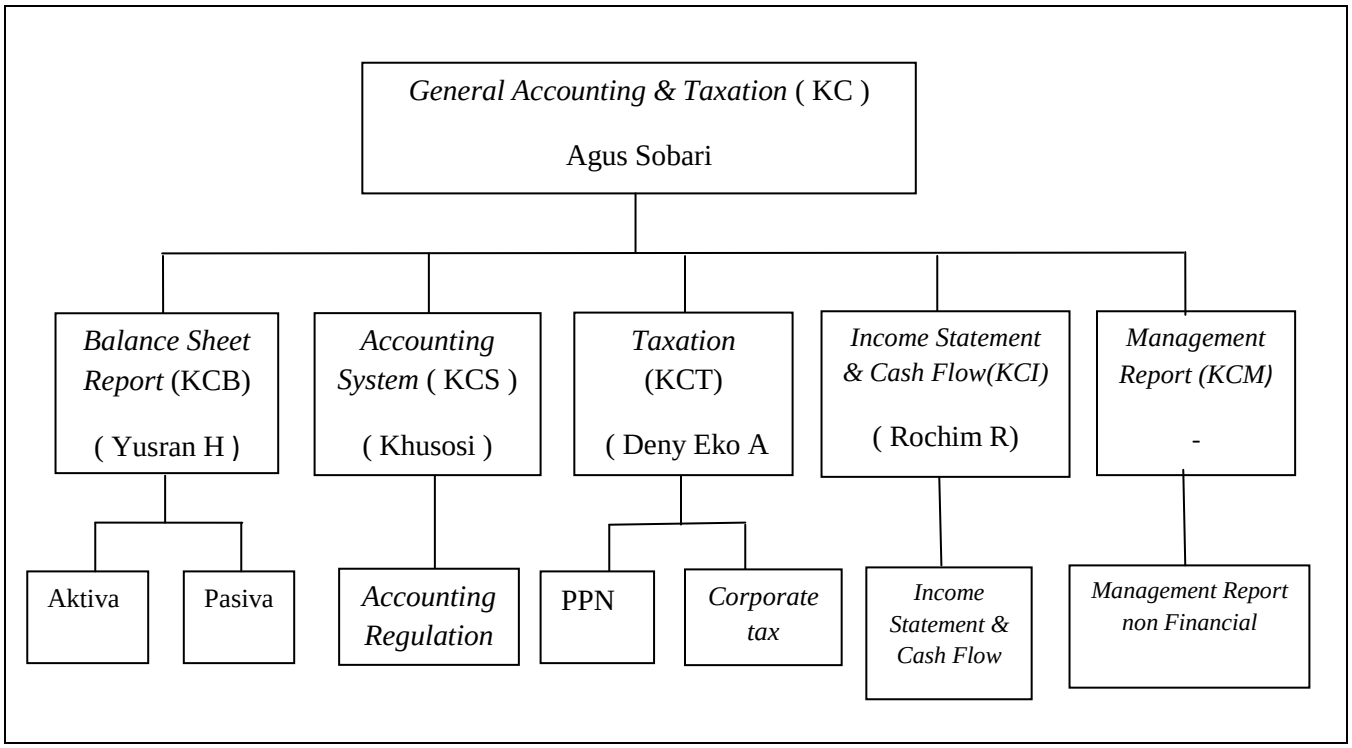
Fungsi atau kedudukan hukum dan tugas pokok PT. Kereta Api Indonesia (Persero) adalah didasarkan pada :

a. Undang - undang RI no.9 tahun 1969, tentang penetapaan PERPU no. 1 tahun 1969 perihal bentuk - bentuk usaha negara menjadi Undang - undang (UU no. 9 tahun 1969);
b. Undang - undang RI no.13 tahun 1992 tanggal 11 maret 1992 tentang perkerataapian (UU No. 13 tahun 1992);
c. Peraturan Pemerintah RI no. 3 tanggal 25 januari 1983 tentang cara pembinaan dan pengawasan PERJAN , PERUM dan PERSERO (PP no. 3 tahun 1983);
d. Peraturan Pemerintah RI no.57 Tanggal 30 Oktober 1990 tentang pengalihan bentuk Perusahaan Jawatan (Perjan) Kereta Api menjadi Perusahaan Umum (Perum) Kereta Api (PP No.57 Tahun 1990);

2.2 Struktur Organisasi Perusahaan

2.2.1 Struktur Organisasi PT. Kereta Api Indonesia (Persero) tercantum pada Lampiran

2.2.2 Struktur Organisasi Bag. Akuntansi Umum *(General Accounting and Taxation)*



Gambar 2.2.2 - Struktur Kepegawaian Bag. Akuntansi Umum

Sumber : PT. Kereta Api Indonesia (Persero)

2.3 Uraian Tugas Perusahaan

2.3.1 *Balance Sheet Report* (KCB)

1. Uraian Tugas

a. Manager

Yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Akuntansi Kantor Pusat, pemantauan dan pengendalian rekening hubungan pembukuan antara unit Akuntansi PT. Kereta Api Indonesia (Persero) secara menyeluruh, penyusunan kompilasi Laporan Keuangan Daop/ Divisi/ Kantor Pusat serta

pengkonsolidasian Laporan Keuangan laporan keuangan Anak Perusahan, Konsentrasi pada laporan Neraca *(Balance Sheet Report)* ;

b. Staf di bawah manager

1. Pengelolaan kompilasi pos hutang.
2. Melaksanakan rekonsiliasi hubungan pembukuan rekening Koran Kantor Pusat dengan Daop 1 Jakarta.
3. Pengelolaan jurnal dari analisa penerimaan dan analisa pengeluaran persedian.
4. Pengelolaan Laporan Keuangan Pos Piutang Kantor Pusat serta PT.KA berikut laporan pendukungnya.
5. Pengelolaan Laporan Keuangan persediaan Kantor Pusat serta PT.KA berikut Laporan pendukungnya.
6. Pengelolaan Analisa Penerimaan dan Pengeluaran Kas dan Bank.
7. Pengelolaan Nota Debet dan Nota Kredit atas Transaksi.
8. Melakukan *Stock Opname* Kas dan Bank Tahunan.

2.3.2 *Accounting System* (KCS)

1. Uraian Tugas

a. Manager

Bertanggung jawab atas penyusunan sistem akuntansi dan peraturan akuntansi

b. Staf di bawah manager

1. Menyusun juklak-juklak terbaru yang diperlukan terkait sistem akuntansi atas transaksi-transaksi keuangan.
2. Melakukan Penyesuaian (P&T) terhadap juklak atas permohonan unit terkait atau menyesuaikan dengan perubahan baik dalam maupun luar perusahaan.
3. Membuat Bank database atas juklak yang telah diterbitkan.
4. Membantu Rekonsiliasi Laporan Keuangan.

2.3.3 *Accounting Taxation* (KCT)

1. Uraian Tugas

a. Manager

Bertanggung jawab atas pelaksanaan evaluasi dan sosialisasi peraturan perpajakan, menghitung, mengurus dan pelaporan PPN, bertanggung jawab atas pelaksanaan evaluasi, menghitung dan mengurus PPH Badan, Laporan realisasi pembayaran pajak perusahaan serta penyusunan Laba/rugi Fiskal perusahaan.

b. Staf di bawah manager

1. Pengelolaan rekap dan perhitungan PPN KB/LB Pusat dan Daerah.
2. Pengelolaan rekap dan laporan realisasi pembayaran pajak.

3. Pengelolaan pemeriksaan dan evaluasi Usulan NPD ACC.
4. Pengelolaan laporan realisasi pembayaran pajak.
5. Pengelolaan evaluasi data laporan keuangan komersial.
6. Pengelolaan pelaksanaan administrasi di seksi Pajak.

2.3.4 *Income Statement & Cash Flow Report* (KCI)

1. Uraian Tugas
   a. Manager

      Bertanggung jawab atas pelaksanaan Akuntansi Kantor Pusat, Pemantauan dan Pengendalian Rekening Hubungan Pembukuan antara Unit Akuntansi PT.KAI (Persero) secara menyeluruh, penyusunan kompilasi Laporan Keuangan Daop/Divisi/Kantor Pusat serta pengkonsilidasian Laporan Keuangan Anak Perusahaan, konsentrasi pada Laporan Laba/Rugi *(Income Statement)* serta penyusunan laporan *Cash Flow Perusahaan.*

   b. Staf di bawah manager
      1. Pengelolaan review jurnal transaksi biaya.
      2. Pengelolaan Laporan Biaya.
      3. Mendukung pelaksanaan Audit Rutin.
      4. Pengelolaan Penjagaan dan Rekonsiliasi Hubungan Pembukuan L Laporan Biaya dengan Unit Daerah.
      5. Pengelolaan Review Laporan Saldo Pendapatan PT.KAI.

6. Pengelolaan Laporan Pos Pendapatan.
7. Pengelolaan Penjagaan dan Rekonsiliasi Hubungan Pembukuan Pendapatan dengan unit Daerah.

2.3.5 *Management Report* (KCM)

1. Uraian Tugas
   a. Manager

      Bertanggung jawab atas pelaksanaan pembuatan laporan manajemen dan laporan eksternal lainnya serta analisa laporan keuangan.

   b. Staf di bawah manager
      1. Pengelolaan Analisa Laporan Keuangan Bulanan.
      2. Analisa Laporan Manajemen bidang Keuangan Triwulanan, Semesteran dan Tahunan *(Un-Audited* dan *Audited).*
      3. Pengelolaan Analisa Laporan Manajemen bidang Neraca (*Un-Audited* dan *Audited).*
      4. Pengelolaan Analisa Laporan Manajemen bidang non Keuangan Triwulanan, semesteran dan Tahunan *(Un-Audited dan audited).*
      5. Pengelolaan Analisa Laporan Manajemen bidang Laba/Rugi Triwulanan, Semesteran dan Tahunan (*Un-Audited* dan *Audited*).
      6. Penjagaan Jurnal Hubungan Pembukuan.

2.4 Kegiatan PT. Kereta Api Indonesia (Persero)

2.4.1 Maksud dan Tujuan Kegiatan Usaha Perusahaan

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan ini adalah melakukan usaha dibidang transportasi, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk menghasilkan barang dan/ atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan atau mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

Untuk mencapai usaha tersebut diatas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan prasarana Perkeretaapian umum meliputi kegiatan pembangunan, pengoperasian, perawatan dan pengusahaan prasarana;
2. Penyelenggaraan sarana perkeretaapian umum meliputi kegiatan pengadaan, pengoperasian, perawatan dan pengusahaan sarana;
3. Usaha pengangkutan orang dan atau barang dengan kereta api;
4. Usaha angkutan pra dan purna angkutan kereta api, intermoda dan bongkar muat;
5. Usaha penyewaan sarana dan atau prasarana serta fasilitas perkeretaapian;
6. Jasa pengadaan barang dan jasa lainnya yang berkaitan dengan perawatan perkeretaapian;

7. Usaha jasa keahlian dibidang perkeretaapian dan jasa konsultasi transportasi;
8. Usaha keagenan dibidang transportasi barang dan penumpang;
9. Usaha pendidikan dan pelatihan dibidang perkeretaapian.

Selain kegiatan usaha utama, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk:

1. Usaha properti dan perniagaan meliputi perhotelan, apartemen, pertokoan, restoran, terminal terpadu, pusat perbelanjaan terpadu, pergudangan dan logistik;
2. Penyedia prasarana telekomunikasi, transfer data, multimedia, jasa telematika, prasarana distribusi bahan cair dan gas, stasiun pengisian bahan bakar umum atau khusus;
3. Usaha percetakan dan periklanan;
4. Usaha kesehatan dan pelayanan medis;
5. Pemanfaatan tanah, ruang, bangunan dan fasilitas;
6. Usaha penunjang pariwisata dan sarana olah raga, usaha ekstraktif;
7. Pemanfaatan dana pada instrument jangka pendek (maksimal satu tahun) di pasar uang dan atau pasar modal yang member keuntungan dengan memenuhi ketentuan yang berlaku;

Kegiatan utama Perseroan saat ini adalah bergerak dalam bidang usaha pengangkutan orang dan atau barang dengan kereta api, usaha pendidikan dan

pelatihan di bidang perkeretaapian, serta usaha penyewaan sarana, prasarana, fasilitas yang meliputi sewa kios, gudang, ruang stasiun dan terminal petikemas.

2.4.2 Kedudukan Perusahaan

PT.Kereta Api Indonesia (Persero) berkedudukan dan berkantor pusat di Bandung. Kegiatan usaha pokok Perseroan dijalankan melalui Kantor Pusat, sembilan Daerah Operasi (Daop) dan tiga Divisi Regional (Divre) di Sumatera yang membawahi dua Subdivre. Kedudukan masing-masing Daop dan Divre adalah sebagai berikut :

1. Daop 1 Jakarta : Berkedudukan di Jakarta
2. Daop 2 Bandung : Berkedudukan di Bandung
3. Daop 3 Cirebon : Berkedudukan di Cirebon
4. Daop 4 Semarang : Berkedudukan di Semarang
5. Daop 5 Purwokerto : Berkedudukan di Purwokerto
6. Daop 6 Yogyakarta : Berkedudukan di Yogyakarta
7. Daop 7 Madiun : Berkedudukan di Madiun
8. Daop 8 Surabaya : Berkedudukan di Surabaya
9. Daop 9 Jember : Berkedudukan di Jember
10. Divre I Sumatera Utara : Berkedudukan di Medan
11. Divre II Sumatera Barat : Berkedudukan di Padang
12. Divre III Sumatera Selatan : Berkedudukan di Palembang
13. Subdivre III.1 Kertapati : Berkedudukan di Palembang

14. Subdivre III.2 Tanjung Karang : Berkedudukan di Lampung

Selain menjalankan usaha pokok perkeretaapian, PT Kereta Api Indonesia (Persero) menjalankan usaha lain dengan memiliki enam Anak Perusahaan, yaitu :

1. PT.KA Properti Management

PT. KA *Property Management* atau disingkat PT KA *Property* berkedudukan dan berkantor pusat di kota Gedung JRC Lt.1 Jl. Ir.H.Djuanda 1B No.8-10 Jakarta Pusat. Kegiatan usahanya adalah sebagai berikut:

a. Menjalankan usaha dibidang perencanaan, pengawasan pembangunan properti;
b. Menjalankan usaha pembangunan yaitu dibidang pemborongan pada umumnya (*General Contractor*), pembangunan konstruksi gedung, jembatan, daerah milik jalan prasarana kereta api, prasarana telekomunikasi, perhotelan, rumah sakit, pipa gas bumi, pipa bahan bakar minyak berikut instalasi-instalasi;
c. Menjalankan usaha jasa pengelolaan, jasa pemasaran, perantaraan dan pengembangan properti (tanah dan bangunan);
d. Menjalankan usaha dibidang perawatan, pemeliharaan dan perbaikan bangunan dalam segala aspek;
e. Menjalankan usaha jasa konsultasi di bidang properti;
f. Menjalankan usaha yang menunjang usaha-usaha pokok sebagaimana dimaksud huruf a,b,c,d dan e;

g. Menjalankan usaha perdagangan pada umumnya (*general trading*) yang meliputi bidang perhotelan , wisma , perkantoran, apartemen, pertokoan, restoran, pusat perbelanjaan terpadu, pasar, prasarana dan sarana telekomunikasi, gas bumi, bahan bakar minyak termasuk pengisian untuk umum (SPBU) dan pengadaan barang;

2. PT.KA Logistik

PT. Kereta Api logistik (KALOG) adalah anak perusahaan dari PT. Kereta Api Indonesia (Persero) beralamat di Gedung JRC Lt. 2 Jl.Ir.H.Djuanda 1B No.8-10 Jakarta Pusat yang melakukan usaha dibidang layanan distribusi logistik berbasis kereta api, dengan kemasan bisnis *door to door service* untuk memberikan pelayanan yang paripurna bagi pelanggan kereta api yang didukung dengan angkutan pra dan lanjutan serta layanan penunjangnya, meliputi pengelolaan Termianal Peti Kemas (TPK), bongkar muat, pergudangan, pengepakan, pelabelan, pengangkutan, penjejakan, pengawalan logistik serta manajemen logistik dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas.

Orientasi bisnis KALOG kedepan adalah sebagai jasa layanan distribusi logistik secara *Total Solution* melalui "*End-to-End Services*" atau dengan kata lain sebagai SCM *Service Provider*. Kegiatan usaha dari KALOG adalah sebagai berikut:

a. Menjalankan kegiatan usaha dibidang pelayanan distribusi logistik berbasis kereta api termasuk operator multimoda;

b. Menjalankan kegiatan usaha dibidang pelayanan jasa pergudangan *(warehousing);*
c. Menjalankan kegiatan usaha dibidang jasa manajemen logistik;
d. Menjalankan bidang usaha perdagangan termasuk perdagangan eksport-import, interinsuler dan lokal, bertindak sebagai glosir, leveransir/*supplier*, waralaba dan *comision house* serta kegiatan usaha terkait, bertindak sebagai distributor, agen dan sebagai perwakilan dari badan-badan perusahaan lain baik dari dalam maupun luar negeri atas kegiatan usaha pokok;
e. Menjalankan kegiatan usaha lainnya yang menunjang usaha-usaha pokok menyangkut layanan : *tracking* (penelusuran barang kiriman), jasa pengepakan *(packing)* dan pelabelan *(labeling)*, layanan pengambilan barang secara berkala (*scheduled pick-up services*), jasa kepabeanan dan pengawalan logistik serta pengurusan asuransi termasuk klaim.

3. PT.KA Pariwisata

PT KA Pariwisata atau disingkat PT KA Wisata, berkedudukan dan berkantor pusat di Gedung JRC Lt. Dasar Jl. Ir.H.Djuanda 1B NO.8 Jakarta Pusat. Maksud dan tujuan Perseroan adalah menyediakan barang atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat di pasar dalam wilayah Indonesia dibidang pariwisata kereta api, dan kegiatan usaha yang mendukung pariwisata kereta api dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

a. Menjalankan usaha pariwisata pada umumnya berbasis kereta api;
b. Menjalankan usaha biro perjalanan wisata (BPW);
c. Perencanaan dan pengemasan komponen perjalanan wisata;
d. Penyelenggaraan dan penjualan paket wisata melalui agen perjalanan dan atau langsung kepada wisatawan;
e. Penyediaan layanan angkutan wisata;
f. Menyelenggarakan pentas wisata;
g. Pengurusan dokumen perjalanan, berupa paspor dan visa atau dokumen lain yang dipersamakan;
h. Jasa informasi kepariwisataan;
i. Mengelola kawasan pariwisata;

4. PT.Reska Multi Usaha

Berdasarkan Surat Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara :

1. Nomor : S-33/M-BUMN/2001 tanggal 9 Oktober 2001 perihal Persetujuan Pendirian Anak Perusahaan PT. Kereta Api Indonesia (Persero).
2. Nomor : S-511/M-BUMN/2002 tanggal 31 Juli 2002 perihal Persetujuan Rancangan anggaran dasar serta susunan Anggota Direksi dan Komisaris PT. RESKA, dan Akta Notaris Darwin Ginting, SH, MH No 18 tanggal 2

Juli 2003 dan Pengesahan MENHUKHAM No. C 21011.HT.01.01 tahun 2003 tanggal 4 September 2003 dan Perubahan Akta terakhir No. 6 tanggal 18 November 2011 dengan persertujuan MENHUKHAM No. AHU-AHA.01.10.40665 tanggal 14 Desember 2011.

Adapun kegiatan usahanya meliputi : Restorasi KA, *Service On Train* (SOT), Jasa Boga *(Catering),* Resto & Cafe, Parkir, *Housekeeping, On Trip Cleaning* (OTC), Cuci Kereta, RES-TV dan Pendukung Kenyamanan. PT.Reska Multi Usaha beralamat Kantor di Jl. Bengawan No.25 Bandung.

5. PT.Railink

Didirikan berdasarkan :

1. Akta Notaris/PPAT Silvia Abbas Sudradjat SH,SpN No.34 tanggal 28 September 2006 tentang pendirian Perseroan Terbatas PT. Railink;
2. Surat Menteri Hukum dan azasi manusia Republik Indonesia Nomor:W29-00480 HT.01.01-TH-2006 tanggal 07 desember 2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Railink;

Telah dibentuk PT RAILINK, yakni anak perusahaan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) yang beralamat di Gedung JRC Lt.1 JL Ir.H.Djuanda 18 No.8 Jakarta Pusat dengan maksud dan tujuan berusaha dalam bidang Pengangkutan

darat. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

a. Pengoperasian pengelolaan dan pengusahaan kereta api bandara;
b. Pengembangan dan pengelolaan stasiun kereta api di bandara dan di pusat kota;
c. Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kereta api;
d. Pembangunan prasarana kereta api;
e. Konsultasi dan desain sistem perkerataapian;
f. Pengusahaan jasa lainnya yang menunjang usaha-usaha pokok sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b,c,d dan e diatas;

Membentuk Tim Bersama PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dengan Kementrian BUMN dengan tugas sebagai berikut:

a. Menyusun sistem Informasi manajemen Aset PT Kereta Api Indonesia (Persero);
b. Menyusun kajian *Highest and Best Use* untuk setiap aset yang akan dimanfaatkan;
c. Menyusun kriteria calon investor yang akan melaksanakan kerjasama pemanfaatan aset PT Kereta Api Indonesia (Persero);
d. Melakukan persiapan pembentukan anak Perusahaan (*Holding Company*) yang akan menangani pemanfaatan aset-aset PT Kereta Api Indonesia (Persero), meliputi penyusunan Draft anggaran Dasar, Business plan, Draft

Neraca awal, Draft struktur Organisasi dan Mekanisme Kerja, dan Draft Proyeksi Keuangan 5 (lima) tahun ke depan;

e. Melakukan *Property Gathering* PT. Kereta Api Indonesia (Persero);

6. PT.KAI *Commuter* Jabodetabek

Berdasarkan :

1. Kajian Kelayakan dan persyaratan lain sudah selesai dan disetujui *Board of Director/Board of Commissioner* & RUPS PT. Kereta Api Indonesia (Persero) setelah dilakukan beberapa kali pembahasan dengan staf Meneg BUMN (Perbaikan terakhir 15 Juli 2008);
2. BOD & BOC sudah terbentuk (15 Agustus 2008);
3. Akte Pendirian PT KAI *Commuter* Jabodetabek sudah disahkan oleh DepKumHam;
4. Modal telah disetor oleh para pemegang saham (dari PT. Kereta Api Indonesia (Persero) sebesar Rp 30 Milyar dan dari Yayasan Pusaka sebesar Rp 500 juta);
5. Status sampai dengan 31 Desember 2008 yaitu Masa Pra-Transisi, dengan kegiatan utama pengurusan ijin usaha dan ijin operasi, penajaman rencana bisnis, penyesuaian proses bisnis dan sistem pendukung/transaksional, hubungan kontraktual antara induk dan anak usaha, dsb. Untuk melaksanakan semua ini, manajemen PT. KAI *Commuter* Jabodetabek dibantu oleh sejumlah Pokja/tim pendamping yang kompeten dari unit-unit

kerja yang relevan di PT. Kereta Api Indonesia (Persero), yang telah ditunjuk dengan SPPT direksi PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dimana personil BRP ditugaskan sebagai penghubung;

6. RUPS PT. KAI *Commuter* Jabodetabek telah dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2008, namun RKAP PT. KAI *Commuter* Jabodetabek belum bisa berjalan efektif karena Izin Usaha dan Izin Operasi PT. KAI *Commuter* Jabodetabek.